

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DIMASJID JOGOKARIAN**

**YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**KHOLID HIDAYAT**

**15380045**

**PEMBIMBING**

**SAIFUDDIN S.HI M.SI**

**NIP. 19780715200912 1 004**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Potensi wakaf di Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar dan dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam di Indonesia. Namun saat ini, pengelolaan wakaf masih jauh dari kata maksimal, sebab pengelolaan selama ini belum menggunakan paradigma wakaf produktif dan masih menggunakan cara lama dalam mengelola. Rata-rata pengelolaan wakaf hari ini masih digunakan sebagai ruang ibadah, atau pemakaman. Salah satu tempat yang dijadikan rujukan dalam mengelola wakaf adalah Masjid Jogokariyan Yogyakarta, masjid yang bisa menggabungkan fungsi antara ruang ibadah, publik, maupun usaha.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan normatif sosiologis yang bertujuan untuk menganalisa sejauh mana penerapan wakaf produktif di Masjid Jogokariyan dan kebermanfaatannya kepada masyarakat kampung Jogokariyan. Untuk mengetahui kondisi objektif lapangan, penelitian menggunakan teknik wawancara kepada pengurus masjid, juga dengan cara observasi. Hasil penelitian kemudian dianalisa menggunakan teori filantropi Islam sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana Masjid Jogokariyan dalam mengimplementasikan wakaf produktif. Dan menggunakan teori kepatuhan hukum digunakan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum Masjid Jogokariyan dalam mengelola wakaf diukur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Masjid Jogokariyan mempunyai terobosan baru dalam mengelola wakaf, dimana dana infak diintegrasikan sebagai modal awal untuk membangun Wisma Masjid disamping menggunakan dana wakaf dari jama'ah masjid dan bantuan beberapa perusahaan. Secara pengelolaan, Masjid Jogokariyan telah menjadikan Masjid Jogokariyan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, namun tidak menghilangkan fungsi utama masjid sebagai ruang ibadah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholid Hidayat  
NIM : 15380045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 November 2019

Saya yang menyatakan,



  
Kholid Hidayat

NIM. 15380045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Kholid Hidayat

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Kholid Hidayat

NIM : 15380045

Judul : **"Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta "**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta 21 Rabiul awal 1441 H

18 November 2019 M

Pembimbing,

  
Saifuddin, SHI, MSI.

NIP: 19780715 200912 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-655/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI MASJID JOGOKARYAN  
YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLID HIDAYAT  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380045  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I



Saifuddin, SHL, MSI.  
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II



Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji III





H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.  
NIP. 19730223 200801 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Desember 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



*MOTTO HIDUP*

AKU MEMBACA MAKA AKU ADA, AKU BEKERJA MAKA AKU ADA, AKU  
BERBMANFAAT MAKA AKU ADA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Islam pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai orang yang membawa risalah keilmuan dan kemanusiaan, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia, serta sebagai suri tauladan bagi kita semua.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang telah membantu baik itu secara moril, maupun materil. Baik itu berupa semangat, motivasi, ide, gagasan, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag, selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Bapak Saifuddin S.Hi, M.Si selaku kepala program studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang juga sebagai pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan suntikan ide dalam penulisan skripsi ini.

4. Kepada kedua Orang Tuaku, ayahanda Maswar, dan ibunda Mudziatul Hidayah, orang yang kasih sayangnya abadi dan utuh, ibarat pepatah Minang “tak lapuk dek hujan, Tak lekang dek panas”.
5. Kepada dua adikku, Badrul Hasan, dan Roisatul Hidayah, orang yang menjadi teman, dan sahabat yang solid walaupun umur terpaut jauh.
6. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, kampus kedua, saudara seperantauan, teman ngopi, teman diskusi, teman berdialektika, teman bertukar pikiran.
7. Keluarga besar M-Qolam, tempat aku memaksakan diri dan belajar untuk menulis, terima kasih telah memberikan sedikit ruang untuk eksistensi diri.
8. Teman-teman SMA Babussalam pekanbaru Yogyakarta, sindiran kalian sangat berarti hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada teman-teman jurusan hukum ekonomi syari’ah angkatan 2015 , sidangnya kalian membuat saya semakin terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN 240 karang, keluarga yang terbangun dalam waktu singkat.
11. Kepada para responden, bapak Rizal, dan bapak Rizgi Rahim, terima kasih telah memberikan banyak hal. Sebab tanpa Bapak yang bersedia saya wawancara dan memberikan data secara utuh, selesainya skripsi ini hanya imajinasi.



12. Semua pihak yang tidak bisa saya sebut, yang telah memberikan bantuan moril dan materil, ide dan gagasan.

Akhirnya penyusun yang hanya seorang manusia biasa, hanya mampu mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, serta berharap semoga yang telah kalian lakukan kepadaku menjadi amal saleh dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini, penyusun sadar akan kekuarangan dan dapat dipastikan skripsi ini jauh daripada kata sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan kritik yang membangun dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi masjid-masjid yang ingin mengembangkan potensi dalam mengelola wakaf produktif. *Amin ya Rabbal 'alamin.*



Yogyakarta, 17 November 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Kholid Hidayat  
NIM. 15380045

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N

و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

قصة	Ditulis	<i>Qiṣṣah</i>
قرب	Ditulis	<i>Qarraaba</i>

### C. Ta Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulish

قصة	Ditulis	<i>Qiṣṣah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

#### 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulish.

مفردات ألفاظ	Ditulis	<i>Mufradāt al-Alfāz</i>
--------------	---------	--------------------------

#### D. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
kasrah + ya mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
dammah + wawu mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

الشباب	Ditulis	<i>Asy-syabāb</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

قصص الأنبياء	Ditulis	<i>Qaṣaṣ Al Anbiyā</i>
الألفاظ القران	Ditulis	<i>Alfāz Al Qur'ān</i>



## DAFTAR ISI

<b>IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DIMASJID JOGOKARIAN</b> .....	i
<b>YOGYAKARTA</b> .....	i
<i>MOTTO HIDUP</i> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	6
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	9
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	12
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	18
<b>A. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004</b> .....	18
<b>B. Teori Kepatuhan Hukum</b> .....	21
<b>C. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf</b> .....	25
<b>D. Paradigma Wakaf Produktif</b> .....	31
<b>d. Tujuan dan Fungsi Wakaf</b> .....	41
<b>e. Macam-Macam Wakaf</b> .....	42
<b>f. Perubahan Status Harta Benda Wakaf</b> .....	47
<b>g. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf</b> .....	48

i.	<b>Penyelesaian Sengketa .....</b>	54
	<b>BAB III MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA DAN .....</b>	57
	<b>PENERAPAN WAKAF PRODUKTIF .....</b>	57
A.	<b>Masjid Jogokariyan Dalam kilasan Historis.....</b>	57
B.	<b>Manajemen Majid Jogokariyan.....</b>	60
C.	<b>Visi Masjid Jogokariyan .....</b>	61
D.	<b>Misi Masjid Jogokariyan .....</b>	61
E.	<b>Letak Geografis Majid Jogokariyan.....</b>	61
F.	<b>Struktur Majid Jogokariyan .....</b>	62
G.	<b>Perkembangan Wakaf Produktif di Masjid Jogokarian .....</b>	65
H.	<b>Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Jogokariyan.....</b>	70
J.	<b>Dampak Masjid Bagi Masyarakat Jogokariyan.....</b>	83
	<b>BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI MASJID .....</b>	85
	<b>JOGOKARIYAN YOGYAKARTA.....</b>	85
A.	<b>Manajemen Wakaf Produktif di Masjid Jogokariyan dalam Tinjauan Hukum Islam.....</b>	85
B.	<b>Wakaf Produktif di Masjid Jogokariyan Dalam perspektif UU No 41 Tahun 2004.....</b>	93
	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	100
A.	<b>Kesimpulan .....</b>	100
B.	<b>Saran.....</b>	101

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif historis, wakaf terbukti telah memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti pembangunan rumah-rumah ibadah, tempat persinggahan musafir, penyebarab ilmu, pendidikan, pembuatan karya tulis, penyediaan air bersih, bantuan fakir miskin dan lain-lain.<sup>1</sup>

Potensi wakaf di Indonesia saat ini cukup besar dan dapat dijadikan titik balik kebangkitan ekonomi umat Islam. Melalui pengelolaan wakaf ekonomi produktif yang baik, diyakini akan berdampak besar pada perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Wakaf pada kenyataannya telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya zaman. Wakaf telah mengalami pembaharuan atau keberanjakan dari konsep fikih klasik. Di beberapa negara, tengah dibangun sebuah sistem perundangan yang memungkinkan dapat memberdayakan harta wakaf agar lebih produktif dan partisipatif.

Indonesia mempunyai tiga peraturan perwakafan yang dibentuk oleh pemerintah, diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Buku III Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>1</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-waqf* (Beirut: Ma'had ad-Dirasar Al-Arabiyyah al-'Aliyah, 1959), hlm 11.

<sup>2</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/potensi-aset-wakaf-di-Indonesia-capai-rp2000-triliun> akses 25 Februari 2019

disebarluaskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.<sup>3</sup> Perkembangan materi hukum wakaf terjadi karena terbitnya undang-undang tersebut. Sebelum terbitnya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, pengadilan agama menggunakan kitab-kitab fikih sebagai rujukan. Adanya Undang-undang dan Peraturan lainnya di Indonesia dinilai masih sangat jauh maksimal pemanfaatnya dengan potensi ideal, selama ini tanah wakaf yang tersedia tidak digunakan sebagai sarana atau kegiatan usaha yang bergerak di berbagai bidang untuk mengembangkan dana atau tanah wakaf yang tersedia. Padahal wakaf produktif sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan prinsip bahwa induk tidak boleh berkurang, dan hasil pemanfaatan induk bisa dimanfaatkan oleh orang lain.

Pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk menunjang kegiatan perwakafan di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana didalamnya juga mengatur tentang pentingnya pembentukan badan perwakafan di Indonesia yang kemudian dikenal dengan badan wakaf Indonesia. Disamping itu, undang-undang ini juga mengatur tentang pengembangan dana dan aset wakaf melalui instrumen wakaf produktif.<sup>4</sup> Namun perkembangan wakaf setelah disahkannya undang-undang tersebut belum mencapai hasil yang maksimal.

---

<sup>3</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta; GemaInsani Press, 1996), hlm. 49-61

<sup>4</sup> [www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)

Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia yang sangat besar pula. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Belum lagi potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat, atau yang biasa disebut wakaf uang.<sup>5</sup>

Dari data yang berhasil dihimpun, luas tanah wakaf di Indonesia saat ini mencapai 49.341,70 ha yang tersebar di 363.163 lokasi, dan hanya 62,30% tanah yang mempunyai sertifikat. Peruntukan wakaf pun bermacam-macam, data penggunaan wakaf juga bermacam-macam, yaitu: masjid 44,86%, mushola 28,11%, sekolah 10,60%, makam 4,55%, pesantren 3,36%, sosial lainnya 8,52%. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya.<sup>6</sup> Jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah wakaf yang terbesar diseluruh dunia.

Jumlah potensi wakaf dan peruntukannya di Indonesia jika maksimal dalam pengelolaan wakaf, pengelolaan wakaf cenderung hanya pemanfaatan semata tanpa mengembangkan harta tersebut. Dan dari data tersebut, ada ribuan masjid yang didirikan diatas tanah wakaf, namun pendirian masjid tersebut masih sebatas sebagai ruang untuk melaksanakan ibadah semata. Belum banyak masjid yang memanfaatkan masjid sebagai ruang untuk menggerakkan ekonomi umat menggunakan paradigma terbaru wakaf produktif.

---

<sup>6</sup>Siwak.kemenag.go.id akses pada 20 februari 2019

Salah satu masjid yang melihat potensi besar atas pemanfaatan harta wakaf dan melaksanakan kebijakan pengelolaan wakaf produktif adalah masjid jogokarian Yogyakarta. Masjid yang berada diselatan kota Yogyakarta tersebut mulai mengembangkan wakaf produktif sudah sejak lama. Awalnya usaha yang dilakukan oleh masjid Jogokariyan adalah dengan mengelola tanah persawahan. Karena usaha tersebut dirasakan tidak mampu menutupi biaya operasional, pengurus masjid berupaya merubah jenis usaha masjid.

Wakaf produktif yang baru dirintis sejak 2008 oleh pengurus masjid tersebut adalah dengan membangun ruang usaha berupa penginapan yang berada di atas ruangan utama masjid, yang mana didirikan menggunakan dana infaq dari jama'ah, namun ada beberapa kamar yang disebutkan oleh pengurus masjid adalah hasil hibah dari beberapa perbankan.

Namun sebelum sampai kepada paradigma wakaf produktif yang menunjang perekonomian masjid, bahkan masyarakat Jogokariyan, masjid ini membuat berbagai macam gebrakan. Hal itu dapat dilihat dari konsistennya pengurus masjid untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang mendorong masyarakat untuk kemasjid.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam skripsi ini akan dibahas mengenai “implementasi wakaf produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta” yang akan dianalisa menggunakan teori filantropi Islam untuk melihat sejauh mana masjid jogokariyan mampu meningkatkan kesejahteraan warga kampung Jogokariyan, serta menggunakan teori kepatuhan hukum, untuk



melihat sejauh mana masjid Jogokariyan dalam pengelolaan wakaf produktif patuh terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat ditegaskan bahwa permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan wakaf produktif memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar yang akan ditinjau dari perspektif teori filantropi, di masjid Jogokarian Yogyakarta dilihat dari sisi :

1. Bagaimana Prinsip-prinsip dan metode pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pengelolaan wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta dalam perspektif undang-undang no 41 tahun 2004?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Menjelaskan posisi pengurus masjid yang tergabung dalam dewan keluarga masjid sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola masjid Jogokarian Yogyakarta dalam perspektif teori filantropi Islam juga menjelaskan tingkat kepatuhan masjid Jogokarian dalam

mengelola tanah wakaf dengan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam perspektif teori kepatuhan hukum.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan menjelaskan tentang pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia diharapkan mampu menjadi konsep yang matang tentang pengelolaan wakaf produktif pada bidang pendidikan tinggi dan berguna untuk mengembangkan wakaf yang selama ini belum maksimal dalam pengelolaannya.

Pembahasan tentang wakaf produktif dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan hukum Islam dan perkembangan pola pengelolaan wakaf secara produktif.

## D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian, kajian, ataupun studi tentang wakaf dan pengelolaan wakaf pada suatu lembaga yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, berikut ini merupakan karya tulis yang menjadikan perwakafan sebagai variabel penelitiannya.

Hasil penelitian yang diadakan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia berjudul “Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf”, menganalisis tentang kontribusi wakaf di Indonesia, dengan tiga klasifikasi yaitu: 1) Pemahaman wakaf masyarakat Indonesia, 2) Kontribusi

Wakaf dalam bidang pendidikan, 3) kontribusi wakaf dalam menyejahterakan umat.<sup>7</sup>

Penelitian yang dimuat dalam skripsi Anas Budiharjo yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo tahun 2010 (perspektif undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf)”. Anas Budiharjo menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Pondok Modern Gontor sebagai *nazhir* telah mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya.<sup>8</sup>

Jurnal wakaf produktif (qash waqf) dalam perspektif hukum Islam dan maqhasid syari’ah oleh Suryani yang diterbitkan di STAIN Malikulsaleh, Aceh. Jurnal ini membahas secara umum tentang tinjauan wakaf produktif dalam perspektif hukum Islam, dan maqashid syari’ah. Dalam jurnal ini, diberikan beberapa contoh implementasi wakaf produktif, namun analisa dari segi hukum Islam nya hanya sebatas di permukaan dan tidak mendalam. Dalam penelitian ini diungkapkan hasil yaitu wakaf produktif dapat di lakukan dengan syarat *nazhir* tetap menjaga keabadian dari benda wakaf itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

<sup>8</sup> Anas Budiharjo, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2010 (Perspektif Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

<sup>9</sup> Suryani, *Wakaf Produktif (Cash Wakaf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqosid Syari’ah*. STAIN Malikulsaleh Aceh, 2014

Jurnal pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan oleh Abdurrahman Kasdi yang diterbitkan di STAIN Kudus Jawa Tengah. Jurnal ini khusus membahas tentang pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Fokus yang menjadi perbandingan penelitian adalah universitas Al-Azhar mesir.<sup>10</sup>

Jurnal Manajemen Fundraising wakaf : Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dalam menggalang wakaf oleh Miftahul Huda. Jurnal ini membahas tentang manajemen dan pengelolaan wakaf di yayasan tersebut. pada jurnal ini juga dibahas secara umum dan tidak mendalam tentang metode pengumpulan wakaf melalui penggalangan dana baik ke instansi pemerintah, atau instansi swasta, dan juga para alumni.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini. persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema pokok yaitu tentang wakaf dan pengelolaannya secara produktif.

Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, disamping itu fokus analisis penelitian ini adalah pada badan wakaf yang akan dibedah menggunakan perspekti teori filantropi Islam dan menganalisa tingkat kepatuhan dalam mengelola wakaf produktif

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan*.(STAIN Kudus, 2013)

<sup>11</sup> Miftahul Huda, *Manajemen Fundraising wakaf : Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dalam menggalang wakaf*, (IAIN Ponorogo. 2014)

terhadap undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam perspektif teori kepatuhan hukum.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **a. Teori Filantropi Islam**

Filantropi kini dimaknai secara lebih fleksibel dan beragam dalam masyarakat. Di negara-negara yang berpenduduk Muslim, konsep filantropi Islam juga diadopsi dan diartikulasikan ke dalam pelbagai bentuk ekspresi sosial dan ekonomi, baik yang bersifat individual maupun kolektif.<sup>12</sup> Namun kesadaran bahwa aksi kedermawanan individual tidak lagi cukup untuk melakukan perubahan kolektif, kini muncul berbagai organisasi sosial keagamaan yang memobilisasi dan mentransformasikan ‘kesadaran individual tersebut menjadi kesadaran kolektif.<sup>13</sup>

Kesadaran kolektif dalam gerakan filantropi Islam memunculkan banyak aktor-aktor pegiat filantropi Islam dengan latar belakang dan fungsi keorganisasian yang berbeda-beda, baik itu organisasi masyarakat sipil berbasis komunitas (yayasan-yayasan sosial keagamaan), organisasi yang berorientasi profit (perusahaan-perusahaan), dan organisasi negara (aparatur negara).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm 12

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Menjamurnya lembaga filantropi Islam yang mengelola zakat, infaq dan wakaf dalam sepuluh tahun terakhir mengindikasikan tingginya antusiasme masyarakat. Antusiasme tersebut dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu transformasi kelembagaan, dinamika pendistribusian dana filantropi melalui program-program dana sosial yang bervariasi, serta inovasi pada konsep-konsep dasar filantropi Islam yang melegitimasi penggalangan dana sosial dari masyarakat umum.<sup>15</sup>

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan filantropi adalah menciptakan kebaikan atau kesejahteraan bersama, dan dampak yang diharapkan dalam sebuah aktivisme filantropi yaitu terciptnya perubahan kolektif (*colective change*). Atau dalam tradisi Islam sendiri dikenal dengan konsep *mashlahah al-ammah*, sebuah konsep dalam ushul fiqh yang oleh para ulama dimaknai dengan kebaikan bersama, kesejahteraan umum ataupun kemashlahatan kolektif.

Masjid Jogokariyan Yogyakarta sebagai Masjid yang berdiri diatas tanah wakaf, serta masjid melalui pengelola yang mengelola wakaf produktif. Teori ini digunakan untuk menganalisa pengelolaan wakaf di Masjid Jogokariyan Yogyakarta, perkembangan-perkembangan atau transformasi lembaga, pendistribusian dana wakaf produktif, dan sejauh mana masjid Jogokarian Yogyakarta mampu menciptakan kesejahteraan umum.

---

<sup>15</sup> *ibid.*,



## B. Teori Kepatuhan Hukum

Pada dasarnya, penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu : kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukum, dan substansi hukum yang akan ditegakkan.<sup>16</sup> Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*), sebagai konsekwensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).

Menurut Prof Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu :<sup>17</sup>

Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang diumiliki oleh seseorang mengenai isi aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

---

<sup>16</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm 230

<sup>17</sup> Munir Fuadi, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 77

Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum dalam masyarakat, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat tersebut mematuhi hukum tersebut.

Teori ini digunakan untuk menganalisa tingkat kepatuhan masjid Jogokarian dalam pengelolaan wakaf produktif terhadap Undang-Undang no 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada pengelolaan wakaf di badan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yang merupakan penelitian secara rinci dan satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

### **2. Subyek dan Lokasi Penelitian**

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju oleh peneliti dan menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran peneliti adalah pihak –pihak yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif di masjid Jogokarian Yogyakarta yaitu : (1) Pengurus harian masjid Jogokarian Yogyakarta, 2) bidang rumah tangga masjid.

---

<sup>18</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm 122.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di masjid Jogookarian Yogyakarta.

#### Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *preskriptif*, yaitu memberi penilaian tentang sah atau tidaknya pengelolaan wakaf produktif di masjid Jogokarian Yogyakarta ditinjau dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004.

#### Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sample dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.<sup>19</sup> Jadi dalam penelitian ini, peneliti menunjuk beberapa orang yang benar-benar terlibat secara langsung dalam pengelolaan wakaf produktif di masjid Jogokarian Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Data diambil di masjid Jogokarian Yogyakarta untuk mendapatkan informasi langsung tentang implementasi pengelolaan wakaf produktif di badan tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui telaah atau penelitian baik mempelajari, memahami, mencatat, mengkaji, dan mengolah data yang telah didapatkan (studi pustaka) baik berupa buku, jurnal, majalah, dan buku lainnya. Data sekunder diperoleh dari :

---

<sup>19</sup> Marsi Singarimbun, *metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2 (Jakarta; LP3ES, t.t) hlm. 155

-Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang pajak

-Peraturan menteri Agama no 73 Tahun 2013

-Buku-tentang wakaf

-Metode Pengumpulan Data

c. Wawancara

Maksud diguakannya wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih update dan valid. Dalam metode ini digunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur dan terencana (*understandardized interview*).<sup>20</sup>

d. Observasi

Pengamatan langsung atau observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>21</sup> Metode ini dipakai untuk melihat tanah-tanah masjid, bangunan masjid, dan bangunan usaha-usaha masjid.

e. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm 76.

<sup>21</sup> Suratno, Arsyad, *metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi revisi, cet. Ke- 5 (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2005), hlm 58

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup>

f. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, menggunakan teori kepatuhan hukum untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum dewan keluarga masjid Jogokarian sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan masjid terhadap Undang-Undang NO 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai tolak ukur kesesuaian antara implementasi dan kondisi ideal dari tinjauan undang-undang yang berlaku.

g. Analisis Data

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verivication*).<sup>23</sup>

Analisis pada penelitian ini memakai metode induktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data lapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang pengelolaan wakaf masjid Jogokarian Yogyakarta dan digunakan untuk menganalisis tinjauan teori filantropi sebagai tolak ukur atas keberhasilan masjid dalam mensejahterakan masyarakat sekitar.

---

<sup>22</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm.135

<sup>23</sup> Mantthaw B Miles dan A Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi (Jakarta : UI Press, 1992), hlm. 16.

Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga digunakan sebagai pisau bedah untuk mengukur tingkat kepatuhan hukum masjid Jogokarian Yogyakarta dalam mengelola wakaf produktif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembagasan skripsi ini dapat dipahami, maka penulis membagi skripsi ini dalam bab-bab dan sub bab, yaitu secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian dan dasar hukum wakaf, dan teori kepatuhan hukum. Membahas pengertian wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur-unsur wakaf, *waqif* dan kewajiban nazir, perubahan status harta benda wakaf, prinsip dan metode pengelolaan harta benda wakaf.

Bab ketiga membahas tentang wakaf produktif di masjid Jogokarian Yogyakarta, sejarah perwakafan di yayasan, perkebangan, dan manajemen pengelolaan wakaf di masjid Jogokarian Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang analisa tingkat kesejahteraan yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf produktif dari perspektif teori filantropi Islam dan menganalisa tingkat kepatuhan masjid Jogokarian Yogyakarta



terhadap undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf menggunakan teori kepatuhan hukum.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah menganalisis data tentang implementasi wakaf produktif di masjid Jogokariyan dengan teori filantopi Islam, dan teori kepatuhan hukum, penulis mengambil kesimpulan :

#### **A. Kesimpulan**

1. Takmir masjid Jogokariyan sebagai nazhir tetap menjaga prinsip pokok wakaf yaitu memelihara tanah wakaf tanpa ada yang berkurang, justru takmir berhasil mengembangkan tanah wakaf. Bahkan takmir masjid Jogokariyan saat ini tidak hanya berhasil dalam mengelola, takmir juga berhasil mengembangkan, dan menjadikan tanah wakaf tersebut produktif. Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Masjid Jogokariyan Yogyakarta sudah menggunakan manajemen modern, hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan, pengorganisasian, direksi, dan pengawasan. Proses perencanaan ini dilakukan dengan menentukan visi masjid dalam jangka waktu tertentu, pengorganisasian dilakukan dengan membentuk biro-biro khusus yang diberikan tanggung jawab khusus dimana penentuan biro ini disesuaikan dengan kebutuhan dimana ini dilihat dari program kerja yang juga dikembangkan dari visi lima tahunan. Dalam hal direksi, selain daripada jelasnya tanggung jawab masing-masing biro, takmir masjid Jogokariyan diisi oleh orang-orang profesional. Selain itu, kepengurusan takmir masjid Jogokariyan diisi oleh pemuda

kampung, hal itu menambah kesadaran untuk menunaikan tanggung jawab secara baik, sebab akan ada beban moral yang diterima ketika lali dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. dalam hal pengawasan, masjid Jogokariyan sangat terbuka atas kinerjanya sebagai pengurus masjid, terlebih persoalan keuangan masjid yang benar-benar dilaksanakan secara transparan, dapat dilihat dari adanya laporan keuangan pada majalah masjid yang setiap awal bulan syawal dibagikan kepada masyarakat Jogokariyan.

2. Implementasi wakaf produktif di masjid Jogokariyan juga tidak melanggar Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, penerapan wakaf tersebut sudah dinilai patuh terhadap Undang-undang tersebut. Justru saat ini penerapan wakaf di masjid Jogokariyan Yogyakarta seperti manajemen kenazhiran/takmir, dan pengelolaan wakaf menjadi produktif dapat dijadikan contoh bagi masjid lainnya. Hasil maksimal dari pengelolaan wakaf menjadi produktif di masjid Jogokariyan Yogyakarta ini juga berimplikasi langsung pada tatanan masyarakat kampung, ini artinya kehadiran masjid yang idealnya adalah menjadi pusat transformasi sosial, dimana masjid menjadi pusat kegiatan, ekonomi, politik masyarakat. Dan hal tersebut dapat diimplementasikan dan dilaksanakan oleh masjid Jogokariyan Yogyakarta.

## **B. Saran**

Penelitian ini baru menggambarkan pola pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Jogokariyan secara umum,

sehingga aspek-aspek yang tersentuh juga tidak terlalu mendalam. salah satu aspek yang tidak terlalu dalam adalah mengenai ikrar wakaf kamar penginapan ataupun hukum dari integrasi antara infaq, dan wakaf.

Begitu juga mengenai wakaf uang di Masjid Jogokariyan, belum ada penelitian yang membahas dalam wilayah ini, sehingga peluang untuk dilakukan penelitian yang lebih rinci dapat dilakukan.

Pengurus dalam mengelola tanah wakaf Masjid, sudah mempunyai instrumen lengkap dalam struktur kepengurusan, disamping itu, manajemen masjid juga dikelola dengan sangat profesional. Masjid juga memiliki beberapa lembaga dibawahnya berupa lembaga kesehatan berupa klinik masjid, dan lembaga keuangan berupa BMT.

Dalam hal pelayanan sosial, Masjid Jogokariyan harus menjadi pecontohan lainnya dalam hal pemberdayaan masyarakat sekitar masjid. Sedikit kritik untuk masjid adalah belum mampu mendorong masjid-masjid lainnya dalam lingkup kota Jogjakarta untuk membangun sistem serupa, sehingga cita-cita pengurus masjid yaitu mensejahterakan masyarakat masyarakat melalui masjid bukan hanya cita-cita semata, melainkan ada kerja nyata dari cita-cita tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

### B. Wakaf

Abu Zahrah, Muhammad, *Muhadarah fi al-waqf*, Beirut: Ma'had ad-Dirasar Al-Arabiyyah al-'Aliyah, 1959.

Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah di Negara Kita*, Bandung: Alumni, 1984.

Al-Hanafi, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal as-Syarakshi *Kitab al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001

Anoraga, Pandji *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum di Indonesia: Akar Srejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: GemaInsani Press, 1996.

Basya, Muhammad Qadar, *Qanun al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha ala Musykilat al-Auqaf*, Kairo: Dar al-Salam, 2006

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987.

B Miles, Mantthew dan A Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, alih bahasa Tjetjep Rohendi, Jakarta : UI Press, 1992.

Djunaidi, Acmad dan Al-Asyhar, Thobieb *Menuji Era Wakaf Produktif: sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

- Effendi, Rustam *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press dan Magistra Insania Press, 2003.
- Fuadi, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hutagalung, Mura, *Hukum Islam di Era Pembangunan*, Jakarta; Ind Hill-Co, 1985.
- Kaf, Monzer *Al-Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ahkam al-Waqf*, Mesir: Mathba'ah al-Misr, 1951.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1999
- Latief, Hilman, *Politik Filantropi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Gema Insani, 1996.
- L Payton ,Robert & P. Moody, Michel *Understanding Philantropy*, Bloomington and Indianapoli: Indiana University Press, 2008
- Mauqif al-Din Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad ibn Qudamah, Syaikh al-Ilmam al-Alamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Ilmiah.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam diIndonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Liberti, 1982
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Mubarok, Jaih *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhari al-ja'fi, Abu Abdullah, *Shahi al-Bukhari*, Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003.



Soekanto, Soerjono, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta : Rajawali, 1982

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar-al-Fikri, 1981

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Utsman, Sabian, *Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Singarimbun, Marsi *metode Penelitian Survey*, cet. Ke-2 Jakarta; LP3ES

Suratno, Arsyad, *metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi revisi, cet. Ke- 5, Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2005

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2007

Sukirno, Sadoro *Pengantar Teori Makroekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Wadjdy, Farid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Syaukani, Asy, *Nail al-Authar*, Mesir: Mustafa al-Babu al-Halabi.

S. Praja, Juhana dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam : wakaf*, Cirebon : STAIC, 2009.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifa, 2007.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan diIndonesia*. Jakarta: Sinar grafika,2013.

Sudewo, Eri, *Manajenen Zakat*, Jakarta, IMZ: 2004.

### **Jurnal Penelitian**

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Anas Budiharjo, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2010 (Perspektif Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Suryani, *Wakaf Produktif (Cash Wakaf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqosid Syari'ah*. STAIN Malikulsaleh Aceh, 2014.

Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan*. STAIN Kudus, 2013.

Miftahul Huda, *Manajemen Fundraising wakaf : Potret Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dalam menggalang wakaf*, (IAIN Ponorogo. 2014)

#### **Website**

<https://nasional.sindonews.com/read/potensi-aset-wakaf-di-Indonesia-capai-rp2000-triliun>

[www.bwi.or.id](http://www.bwi.or.id)

[Siwak.kemenag.go.id](http://Siwak.kemenag.go.id)

<https://www.youtube.com/watch?v=XXrB21txK6Q>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**LAMPIRAN I****TERJEMAHAN**

<b>BAB II</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>FT</b>	<b>Terjemahan</b>
<b>2</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya
<b>3</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

<b>BAB IV</b>			
<b>No</b>	<b>Hlm</b>	<b>FT</b>	<b>Terjemahan</b>
<b>1</b>	<b>87</b>	<b>2</b>	Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, ia

		<p>pun bertanya; Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang menyenangkan hatiku sebelumnya seperti ini, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku (atas harta ini)? Beliau menjawab, "Jika kamu berkenan, tahanlah pokoknya dan bersedekahlah dengannya", maka Umar pun bersedekah dengannya, hartanya itu tidak ia jual, tidak ia hibahkan, dan tidak ia wariskan, dan ia mersedekahkannya dari harta itu kepada para fakir miskin, ahli kerabat baik yang dekat maupun yang jauh, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan (para) tamu. Tidaklah mengapa (tidak berdosa) bagi yang mengurus harta itu jika mengambil darinya untuk makan dengan cara yang baik (wajar), atau memberi makan kepada teman tanpa menjual (mengambil keuntungan materi) darinya. Ia (At Tirmidzi) berkata, 'Aku menyebutkannya kepada Muhammad bin Sirin, maka ia mengatakan 'ghairu muta`atstsil maalan', Ibnu 'Aun berkata, Telah bercerita kepadaku atas hadits ini seseorang yang lain bahwa ia membacanya 'fi qith'ati adimin ahmar ghair muta`atstsil maalan', Ismail berkata, 'Dan saya membacanya kepada Ibnu Ubaidullah bin Umar, maka dalam haditsnya 'ghair muta`atstsil maalan'. Abu Isa berkata, 'Hadits ini hasan shahih, dan menjadi landasan amal menurut ahli ilmu dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan juga selain mereka, dan kami tidak menemukan adanya perselisihan di antara ulama terdahulu tentang dibolehkannya wakaf tanah dan juga yang lainnya.</p>
--	--	--

--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## Lampiran II

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

---

Nomor : B-1125/Un.02/DS.1/PG.00/5/2019 6 Mei 2019  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada  
Yth. Ketua Dewan Masjid jogokariya  
Jl Jogokariyan, Mantrijeron, DI Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DI MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Kholid Hidayat  
NIM : 15380045  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Semester : VIII ( Delapan)  
Alamat Asal : Ds Banjar Seminai, Kec Dayun, Kab Siak, Prov Riau  
Alamat di Yogyakarta : Papringan, Kec Depok, Kab Sleman, Prov DI Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Masjid Jogokariyan Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi

Adapun waktunya mulai tanggal 10 Mei 2019 sd 20 Mei 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalau'alaikum Wr. Wb.*

Tanda tangan diberi tugas  
  
(Kholid Hidayat)

 Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Riyanta

Tembusan:  
- Dekan (sebagai laporan)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYUBHAN RIZALI NOOR, SAg

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Kholid Hidayat

NIM : 1530045

Fak / Prodi : Syariah hukum / Muamalah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 September 2019

(SYUBHAN RIZALI NOOR, SAg)

Responden/Narasumber

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIZQI RAHIM

Umur : 37

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa :


Nama : *Wahid Hidayat*

NIM : *15380045*

Fak / Prodi : *Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah*

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 17 September 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*( M. RIZQI RAHIM )*  
Responden/Narasumber

## **Biografi Ulama**

Abu Hanifah (80-150 H) lahir dari keluarga pedagang. Ayahnya bernama Tsabit, pedagang sutra yang masuk Islam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kakek Abu Hanifah, Zuthi, adalah tawanan pasukan muslim saat menaklukan Irak. Setelah dibebaskan, Zuthi mendapatkan hidayah dan masuk Islam.

Semasa hidupnya, Zuthi menjalin hubungan baik dengan Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi yang menetap di Kufah. Hubungan baik ini kemudian diteruskan oleh anaknya, Tsabit. Bahkan dikisahkan, Ali bin Abu Thalib mendoakan keturunan Tsabit agar selalu diberkahi Allah SWT.

Tidak lama kemudian, Abu Hanifah lahir. Dia tumbuh seperti halnya anak kecil pada umumnya. Sejak kecil dia sudah hafal al-Qur'an dan menghabiskan waktunya untuk terus-menerus mengulangi hafalan agar tidak lupa. Pada bulan Ramadan, Abu Hanifah bisa mengkhhatamkan al-Qur'an berkali-kali berkat hafalannya.

Abu Hanifah awalnya tidak terlalu serius belajar agama. Belajar agama hanyalah sambilan, bukan tujuan utama. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berdagang di pasar. Maklum, beliau memang keturunan pedagang. Keseriusannya belajar agama timbul setelah bertemu al-Sya'bi, seorang ulama besar saat itu. Al-Sya'bi menyarankan agar Abu Hanifah memperdalam ilmu agama dan mengikuti halaqah (pengajian) para ulama. "Kamu wajib memperdalam ilmu dan mengikuti halaqah para ulama. Karena kamu cerdas dan memiliki potensi yang sangat tinggi," tutur al-Sya'bi.

Nasihat ini sangat berbekas dalam hati Abu Hanifah. Dia menunjuk orang lain untuk mengurus dagangannya. Sese kali dia mengontrol dan memastikan usahanya lancar. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk belajar dan menghadiri halaqah ulama.

Salah satu halaqah yang sering dihadiri Abu Hanifah adalah halaqah Hammad bin Abu Sulaiman. Beliau adalah guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Abu Hanifah. Dia belajar selama 18 tahun kepada Hammad. Andaikan beliau tidak wafat tahun 120 H, tentu Abu Hanifah masih terus belajar kepadanya. Setelah Hammad meninggal, Abu Hanifah diminta mengisi halaqah keagamaan di Kufah.

### **Pergulatan Intelektual Abu Hanifah**

Sebelum Islam datang, di Irak tradisi keilmuan sudah berkembang dan peradabannya sudah mapan. Ada banyak sekolah dan tempat diskusi. Filsafat termasuk salah satu disiplin keilmuan yang cukup diminati kala itu. Maraknya kajian filsafat ini berdampak terhadap berkembangnya kajian ilmu kalam (teologis) dalam Islam. Para intelektual muslim saat itu lebih banyak memperdalam ilmu kalam, logika, dan debat (jidal). Ketiga ilmu ini harus dikuasai untuk merespons pertanyaan dan permasalahan teologis yang dilontarkan oleh para filsuf.

Abu Hanifah pada mulanya memperdalam ilmu kalam. Beliau turut serta meramaikan perdebatan teologis pada waktu itu. Kitab Fiqhul Akbar menjadi bukti kepaiawaian Abu Hanifah dalam ilmu kalam. Hingga akhirnya, dia



menyadari bahwa ilmu ini tidak ada manfaatnya dan tidak berdampak terhadap generasi berikutnya.

Dalam pandangan beliau, ilmu fikih adalah ilmu yang paling bermanfaat dan sangat berguna bagi masyarakat. Sejak itu, Abu Hanifah mulai memperdalam ilmu fikih dan belajar langsung kepada ulama yang ahli di bidang fikih di Irak. Abu Hanifah termasuk ulama yang terbuka. Dia mau belajar dengan siapapun. Sejarah menunjukkan bahwa beliau pernah belajar dengan tokoh muktazilah dan Syi'ah. Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sekalipun pernah belajar dengan pembesar Syi'ah, Abu Hanifah tidak pernah mencaci-maki dan menjelekkan sahabat Nabi. Sa'id bin Abi 'Arubah (w. 156 H) mengatakan, "Saya pernah menghadiri kajian Abu Hanifah dan dia memuji Utsman bin Affan. Saya tidak pernah sebelumnya mendengar orang memuji Utsman di Kufah".

Keterbukaan Abu Hanifah terhadap berbagai macam aliran ini tidak lepas dari pengaruh kondisi sosial keagamaan yang mengitari hidupnya. Beliau hidup di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Di sana tumbuh berbagai macam aliran keagamaan dan keilmuan. Ada Syi'ah, Muktazilah, dan Khawarij.

Karena sudah terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda, Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur kata ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama orang yang berilmu. Pesan ini selalu disampaikan agar masyarakat bisa dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan.

Abu Hanifah menyatakan, “Kalau kalian berada di tengah masyarakat dan dihadapkan sebuah permasalahan, jawablah sesuai dengan pemahaman yang berkembang di masyarakat. Setelah itu, baru kemukakan pendapat pribadimu beserta argumentasinya”.

Mengetahui aliran dan mazhab yang berkembang dalam sebuah masyarakat sangatlah penting, supaya bijak dalam berpendapat. Jangan sampai memaksakan pendapat pribadi terhadap masyarakat yang juga memiliki pandangan keagamaan tersendiri. Misalnya, kalau berada di tengah masyarakat mayoritas madzhab Syafi’i, jangan paksakan pendapat Mazhab Hanafi. Begitu pun sebaliknya.

### **Penolakan yang berujung kematian**

Abu Hanifah termasuk salah satu ulama yang tidak mau menerima bantuan pemerintah. Seluruh biaya hidupnya ditanggung sendiri dan diperoleh dari hasil usaha dagangannya. Hal inilah yang membedakan Abu Hanifah dengan Malik bin Anas, pendiri Mazhab Maliki, di mana biaya hidupnya ditanggung seluruhnya oleh baitul mal.

Abu Hanifah pernah hidup dalam dua kekuasaan dinasti Islam terbesar, Umawiyah dan Abasiyah. Beliau memiliki pengalaman hidup di bawah kekuasaan Umawiyah selama 5 tahun dan 18 tahun dengan Abasiyah. Saat Bani Umawiyah menguasai Irak, Abu Hanifah pernah ditawari jabatan hakim oleh Ibnu Hubayrah, penguasa Irak saat itu. Tapi, Abu Hanifah menolak. Beliau tidak mau menjadi hakim pemerintahan Umawiyah.



Ibnu Hubayrah tetap memaksa Abu Hanifah dan mengancam jika tak dipenuhi keinginannya. Abu Hanifah tetap tegar dengan pendiriannya, sehingga dia dihukum cambuk dan dipenjarakan. Saking kuatnya pendirian Abu Hanifah, bekas cambukan itu tidak membuat hatinya luntur dan sedih. Malahan, tukang cambuknya letih sendiri dan merasa kasihan dengan kondisi Abu Hanifah. Tidak lama setelah itu, Abu Hanifah dibebaskan.

Setelah Dinasti Umawiyah digantikan Abasiyah, penguasa Abasiyah menawarkan jabatan serupa kepada Abu Hanifah. Khalifah Abu Ja'far langsung menemui dan memintanya menjadi hakim. Abu Hanifah tetap seperti semula. Dia menolak jabatan itu.

Abu Ja'far pun marah dan menghukum Abu Hanifah. Dia dipenjara dan dicambuk berkali-kali. Ada yang mengatakan, Abu Hanifah dicambuk 10 kali tiap hari. Kondisi Abu Hanifah makin lama menyedihkan. Dia dikeluarkan dari penjara dan dilarang mengajar dan berfatwa. Tidak lama setelah dikeluarkan dari penjara, Abu Hanifah dipanggil Sang Pencipta.

Abu Hanifah meninggal tahun 150 H, pada tahun itu pula pendiri Mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, lahir. Ribuan orang mengantarkan Abu Hanifah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Konon ada sekitar 50 ribu orang yang ikut mensalati Abu Hanifah, termasuk Khalifah Abu Ja'far.

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Pribadi**

Nama : Kholid Hidayat  
NIM : 15380045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tanggal lahir : Bengkalis, 14 Februari 1998  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Banjar Seminai, Kec Dayun, Kab Siak, Prov Riau

### **Latar Belakang Pendidikan**

1. SDN 003 Dayun
2. SMP Babussalam Pekanbaru
3. SMA Babussalam Pekanbaru
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Riwayat Organisasi**

1. Pimpinan Redaksi Muammalat Qolam periode 2017-2018
2. Anggota BLC
3. Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Syari'ah & Hukum periode 2019-2020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**